



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUYONO Alias BAKSO Bin PARMAN;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 11 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pungkuran RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H, Sumarsih, S.H, Sutoyo, S.H, Mochammad Mohani, S.H dan Arief Wicaksono, S.H, Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), yang

Halaman 1 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Barito 1 No. 3 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 13 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suyono Als Bakso Bin Parman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Suyono Als Bakso Bin Parman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue dengan nomor sim card 082241208037;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat 1 a UU. RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana seringan ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-70/KNYAR/Enz.2/1224 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Agus Suyono Als Bakso Bin Parman, pada hari Rabu 2 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perempatan jalan sebelah timur SPBU Jumapolo, Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 15.52 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Hendri (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hendri paket sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto Als. Bodak (dpo) untuk memesan paket sabu Sdr. Hendri kemudian Sdr. Yanto Als. Bodak mengatakan kalau 1 gram dihargai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bisa pakai sabu gratis. setelah itu Sdr. Hendri kembali menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 3 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga paket sabu 1 gram dan Terdakwa menjawab Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Hendri kemudian setelah deal harga Terdakwa menyuruh Sdr. Hendri untuk mentransfer separuh dari uang pembelian sabu (Rp.550.000,-) namun Sdr. Hendri tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung selain itu Sdr. Hendri juga berpesan kalau bisa paket sabu diterima sebelum jam 21.00 Wib;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Yanto Als. Bodak bertemu di warung kelontong di dekat rumah Terdakwa untuk membahas paket sabu pesanan Sdr. Hendri tersebut selanjutnya uang pembelian sabu dikirim oleh Sdr. Yanto Als. Bodak menggunakan uang milik Sdr. Yanto Als. Bodak sendiri yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Sdr. Yanto Als. Bodak ke akun DANA milik Sdr. Denis setelah itu Sdr. Yanto Als. Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti alamat sabu sudah turun akan dikabari dan mengajak Terdakwa untuk mengambil alamat tersebut tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS Kec. Jebres Kota Surakarta Terdakwa dan Sdr. Yanto Als. Bodak mengambil paket sabu tersebut sebab yang menerima alamat sabu dari Sdr. Denis adalah Sdr. Yanto Als. Bodak melalui Hp pribadi Sdr. Bodak dan Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. Yanto Als. Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada Terdakwa. Setelah sampai di titik yang dimaksud kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian Sdr. Yanto Als. Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil paket sabu tersebut adalah Sdr. Yanto Als. Bodak. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yanto Als. Bodak kembali ke arah Jumapolo, Karanganyar untuk bertemu dengan Sdr. Hendri menyerahkan paket sabu pesannya, sekira pukul 23.00 Wib di perempatan jalan sebelah timur SPBU Jumapolo, Karanganyar Terdakwa menyerahkan paket sabu bersama dengan Sdr. Yanto Als. Bodak yang mana Terdakwa datang terlebih dahulu sebelum Sdr. Hendri setelah Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati untuk menyerahkan sabu Terdakwa turun dari mobil Sdr. Yanto Als. Bodak kemudian Terdakwa letakkan di atas bok jalan, sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Hnedrik datang kemudian menyerahkan uang pembelian sabu Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hitung setelah lengkap kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Hendri untuk

Halaman 4 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sendiri paket sabu yang Terdakwa letakkan di atas bok jalan tersebut setelah paket sabu diambil oleh Sdr. Hendri Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto Als. Bodak dan langsung pulang ke rumah Terdakwa diantar oleh Sdr. Yanto Als. Bodak tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Polisi mengamankan Sdr. Hendri di rumahnya di Dk. Jungke RT 03/RW 03 kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y16 warna stellar black, dan setelah melakukan introgasi kepada Sdr. Hendri bahwa Sdr. Hendri telah membeli sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diamankan polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan saksi Sumarno dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A04e ditas Kasur didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkotika pada tahun 2023;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2811 / NNF / 2024, tanggal 3 Oktober 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti BB-6110/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,76362 gram diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Agus Suyono Als Bakso Bin Parman, pada hari Rabu 2 Oktober 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di perempatan jalan sebelah timur SPBU Jumapolo, Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 oktober 2024 sekira pukul 15.52 wib sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Hendri (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk mencarikan sabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Hendri paket sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Yanto Als. Bodak (dpo) untuk memesan paket sabu Sdr. Hendri kemudian Sdr. Yanto Als. Bodak mengatakan kuala 1 gram dihargai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan mengatakan bisa pakai sabu gratis. setelah itu Sdr. Hendri kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga paket sabu 1 gram dan Terdakwa menjawab Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Hendri kemudian setelah deal harga Terdakwa menyuruh Sdr. Hendri untuk mentransfer separuh dari uang pembelian sabu (Rp.550.000,-) namun Sdr. Hendri tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung selain itu Sdr. Hendri juga berpesan kalau bisa paket sabu diterima sebelum jam 21.00 Wib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Yanto Als. Bodak bertemu di warung kelontong di dekat rumah Terdakwa untuk membahas paket sabu pesanan Sdr. Hendri tersebut selanjutnya uang pembelian sabu dikirim oleh Sdr. Yanto Als. Bodak menggunakan uang milik Sdr. Yanto Als. Bodak sendiri yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Sdr. Yanto Als. Bodak ke akun DANA milik Sdr. Denis setelah itu Sdr. Yanto Als. Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti alamat sabu sudah turun akan dikabari dan mengajak Terdakwa untuk mengambil alamat tersebut tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS Kec. Jebres Kota Surakarta Terdakwa dan Sdr. Yanto Als. Bodak mengambil paket sabu tersebut sebab yang menerima alamat sabu dari Sdr. Denis adalah Sdr. Yanto Als. Bodak melalui Hp pribadi Sdr. Bodak dan Terdakwa hanya diarahkan oleh Sdr. Yanto Als. Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada Terdakwa. Setelah sampai di titik yang dimaksud kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian Sdr. Yanto Als. Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil



paket sabu tersebut adalah Sdr. Yanto Als. Bodak. selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yanto Als. Bodak kembali ke arah Jumapolo, Karanganyar untuk bertemu dengan Sdr. Hendri menyerahkan paket sabu pesannya, sekira pukul 23.00 Wib di perempatan jalan sebelah timur SPBU Jumapolo, Karanganyar Terdakwa menyerahkan paket sabu bersama dengan Sdr. Yanto Als. Bodak yang mana Terdakwa datang terlebih dahulu sebelum Sdr. Hendri setelah Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati untuk menyerahkan sabu Terdakwa turun dari mobil Sdr. Yanto Als. Bodak kemudian Terdakwa letakkan di atas bok jalan, sekira 30 (tiga puluh) menit Sdr. Hnedrik datang kemudian menyerahkan uang pembelian sabu Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hitung setelah lengkap kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Hendri untuk mengambil sendiri paket sabu yang Terdakwa letakkan di atas bok jalan tersebut setelah paket sabu diambil oleh Sdr. Hendri Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yanto Als. Bodak dan langsung pulang ke rumah Terdakwa diantar oleh Sdr. Yanto Als. Bodak tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 01.10 Polisi mengamankan Sdr. Hendri di rumahnya di Dk. Jungke RT 03/RW 03 kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y16 warna stellar black, dan setelah melakukan interogasi kepada Sdr. Hendri bahwa Sdr. Hendri telah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diamankan polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan saksi Sumarno dan ditemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung Galaxy A04e ditas Kasur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa pernah dihukum karena kasus narkoba pada tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2811 / NNF / 2024, tanggal 3 Oktober 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti BB-6110/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 1,00 gram dan berat bersih 0,76362 gram diatas adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I bukan tanaman, Nomor urut 61 lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) karena narkotika jenis sabu yang mana awalnya saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam genggamannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna

Halaman 8 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stellar black diatas kasur kamar Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saat ditanya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) mengaku habis membeli narkotika jenis narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu berdasarkan petunjuk dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut lalu saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono mengatakan mendapat pesan narkotika jenis sabu dari teman laki-lakinya yang mana bernama Hanung selanjutnya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono memesan paket narkotika jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencarikan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian Yanto Alias Bodak memesan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkotika jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa selanjutnya setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak paketan narkotika jenis sabu pesanan dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah)



tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang mana Terdakwa mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik Terdakwa untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Benny Lega Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu yang mana awalnya saksi bersama rekannya Tara



Is Permana beserta tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam genggamannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dirumahnya;

- Bahwa selanjutnya saat ditanya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu berdasarkan petunjuk dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut lalu saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Tara Is Permana beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan interogasi terhadap Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut yang mana Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono mengatakan mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari teman laki-lakinya yang mana bernama Hanung selanjutnya Hendri



Prasetyo Alias Hendri Bin Tono memesan paket narkoba jenis sabu sebanyak 1,00 gram dengan harga Rp. 1.100.00,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Yanto Alias Bodak untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Yanto Alias Bodak memesan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama Denis kemudian setelah dipesankan oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak tersebut lalu diambilnya paket narkoba jenis sabu tersebut kearah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

- Bahwa selanjutnya setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak lalu diambil sedikit oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak paketan narkoba jenis sabu pesanan dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Yanto Alias Bodak dan sisanya baru diserahkan kepada Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang mana Terdakwa mengaku membeli paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Yanto Alias Bodak yang dipesannya dari Denis namun karena Yanto Alias Bodak mempunyai hutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Denis kemudian Yanto Alias Bodak mentransfernya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Denis yang mana kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke HP. milik Terdakwa untuk dikirimkan atau diteruskan kepada Denis tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat dirumah saksi yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, saksi telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.03 WIB. ketika itu saksi sedang berada didepan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar sedang berteduh karena hujan yang mana saksi saat itu habis menagih nasabah koperasi saksi kemudian saksi dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkoba jenis sabu kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB. melalui chat whatsapp dengan bertanya "Apakah punya bahan (narkoba jenis sabu)" kemudian Terdakwa menjawab "Ya coba nanti saya tanyakan dulu" lalu Terdakwa bertanya kepada saksi mau nyari berapa dan saksi bilang 1 (satu) gram kemudian saksi ditanya oleh Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk siapa jika untuk saksi sendiri Terdakwa bersedia mencarikan namun jika untuk orang lain Terdakwa tidak mau mencarikan narkoba jenis sabu kemudian saksi bilang kalau narkoba jenis sabu tersebut untuk saksi sendiri yang mana saksi bilang saksi habis mendapatkan bonus dari Kantor lalu saksi menanyakan berapa harganya dan Terdakwa bilang jika 1 (satu) gram harganya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi sampaikan keteman saksi Hanung tersebut dan Hanung menyetujuinya kemudian saksi menghubungi Terdakwa lagi jika saksi mau dengan harga tersebut dan Terdakwa menyetujui dan nanti Terdakwa akan mengabari lagi dan setelah itu saksi ketemuan dengan Hanung untuk menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima uang dari Hanung tersebut lalu saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika uangnya sudah ada dan saksi bilang kepada Terdakwa kalau bisa sebelum pukul 22.00 WIB. dan Terdakwa mengatakan akan diusahakan lalu sekitar pukul 20.30 WIB. saksi berangkat ke Jumapolo namun sebelumnya saksi nongkrong dulu di angkringan didaerah Sedayu



Jumantono sambil berkomunikasi dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.52 WIB. Terdakwa mengirim voice note kalau narkoba jenis sabu sudah dibawa namun baru perjalanan sehabis mengambil narkoba jenis sabu lalu selang beberapa menit saksi disuruh untuk ke perempatan sebelah timur SPBU. Jumapolo dan sekitar pukul 23.00 WIB. saksi bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan uang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas cor-coran diseberang jalan ditempat saksi ketemuan dengan Terdakwa saat itu lalu Terdakwa mengatakan jika ia bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian setelah itu saksi menyerahkan uang dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa lalu narkoba jenis sabu itu saksi masukkan kedalam saku celananya sebelah kiri lalu saksi langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi sampai dirumahnya lalu saksi masuk kedalam kamarnya kemudian ketika saksi hendak mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dari bungkus rokok kemudian saksi pegang menggunakan tangan kirinya lalu tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar langsung menangkap saksi kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black di atas kasur kamar saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kepada Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu saksi disuruh menunjukkan keberadaan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.52 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu dihubungi oleh Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono Prasetyo (dalam berkas terpisah) "Mas tulung aku dicarikan 1 (satu) gram" kemudian Terdakwa menjawab "Ya coba mas nanti Terdakwa kabari lagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono paket narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kalau dikonsumsi sendiri Terdakwa bersedia untuk mencarikan tapi kalau untuk orang lain Terdakwa tidak bersedia kemudian dijawab Terdakwa untuk ia sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Yanto Alias Bodak untuk memesan paket narkoba jenis sabu dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut yang mana Terdakwa mengatakan "Pak de iki ono sing goleh 1 (satu) gram" kemudian dijawab oleh Yanto Alias Bodak "Sopo" lalu dijawab Terdakwa "Tonggomu to, Hendrik" selanjutnya Yanto Alias Bodak mengatakan kalau 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa "Gapopo, Mas kebetulan awak e dewe iso ngenggo gratis" (Bisa pakai narkoba jenis sabu gratis) dan setelah itu Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga paket narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa menjawab Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah deal harga tersebut lalu Terdakwa menyuruh Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mentransfer separuh dari uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung dan selain itu Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono juga memesan kepada

Halaman 15 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa kalau bisa paket narkoba jenis sabu tersebut diterima sebelum pukul 21.00 WIB;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Yanto Alias Bodak di warung kelontong didekat rumah Terdakwa untuk membahas paket narkoba jenis sabu pesanan dari Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh Yanto Alias Bodak menggunakan uang milik Yanto Alias Bodak sendiri yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Yanto Alias Bodak ke akun DANA milik Denis (Penjual narkoba jenis sabu) kemudian setelah itu bukti pembayaran melalui DANA dikirim ke HP. Terdakwa untuk diteruskan kepada Denis yang mana dalam bukti pembayaran tersebut ada 2 (dua) yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket narkoba jenis sabu pesannya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Yanto Alias Bodak sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Yanto Alias Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti alamat narkoba jenis sabu sudah turun akan dikabari dan mengajak Terdakwa untuk mengambil alamat tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 WIB. Yanto Alias Bodak datang kerumah Terdakwa menggunakan mobil menjemput Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang menyopir mobil tersebut ke arah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian Terdakwa dan Yanto Alias Bodak mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebab yang menerima alamat narkoba jenis sabu dari Denis adalah Yanto Alias Bodak melalui HP. pribadinya Yanto Alias Bodak dan Terdakwa hanya diarahkan oleh Yanto Alias Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah sampai dititik atau lokasi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian Yanto Alias Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yanto Alias Bodak kembali ke arah Jumapolo untuk bertemu dengan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan paket narkoba jenis sabu pesannya tersebut namun sebelum itu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak



berhenti di apotek daerah Jaten Karanganyar untuk membeli aqua dan pipet kaca yang mana akan digunakan untuk membuat bong/alat hisap selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa dan Yanto Alias Bodak tiba di daerah Jumapolo Karanganyar tepatnya di area hutan lalu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak berhenti lalu membuka paket narkoba jenis sabu milik Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut selanjutnya Yanto Alias Bodak merakit bong dan mengambil sedikit paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu dan sekitar pukul 23.00 WIB. tepatnya di perempatan jalan sebelah timur SPBU. Jumapolo Karanganyar lalu Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut bersama Yanto Alias Bodak yang mana Terdakwa datang terlebih dahulu sebelum Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono datang dan setelah Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa letakkan diatas bok jalan paket narkoba jenis sabu itu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono pun datang kemudian Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hitung setelah uangnya cukup kemudian Terdakwa menyuruh Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mengambil sendiri paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan diatas bok jalan tersebut dan setelah paket narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yanto Alias Bodak selanjutnya setelah itu langsung pulang kerumah yang mana Terdakwa diantar oleh Yanto Alias Bodak tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah mencarikan paket narkoba jenis sabu milik Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian dijawab Terdakwa "Iya benar Terdakwa mencarikan paket narkoba jenis sabu Hendri Prasetyo Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Bin Tono" selanjutnya Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e diatas kasur didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam mobil dan bertemu dengan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Yanto Alias Bodak dan setelah berada dirumahnya Yanto Alias Bodak ternyata Yanto Alias Bodak sudah tidak ada dirumahnya selanjutnya setelah itu Terdakwa Terdakwa bersama Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dibawa dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 2811/NNF/2024 tanggal 3 Oktober 2024 milik Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman dan Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono menyatakan barang bukti berupa:

1. BB-6110/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,76362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



- a. 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue dengan nomor sim card 082241208037;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu yang mana awalnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu didalam genggamannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dirumahnya;
- Bahwa selanjutnya saat ditanya saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) mengaku habis membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu berdasarkan petunjuk dari saksi



Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkoba jenis narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.52 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu dihubungi oleh saksi Hendri Prasetyo Alias yang mana saat itu saksi Hendri Prasetyo Alias sekitar pukul 15.03 WIB. sedang berada didepan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar berteduh karena hujan yang mana saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono saat itu habis menagih nasabah koperasinya kemudian saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono Prasetyo langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mas tulung aku dicarikan 1 (satu) gram" lalu dijawab Terdakwa "Ya coba mas nanti Terdakwa kabari lagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono paket narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kalau dikonsumsi sendiri Terdakwa bersedia untuk mencari tapi kalau untuk orang lain Terdakwa tidak bersedia kemudian dijawab Terdakwa untuk ia sendiri selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Yanto Alias Bodak untuk memesan paket narkoba jenis sabu dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang mana Terdakwa mengatakan "Pak de iki ono sing goleh 1 (satu) gram" kemudian dijawab oleh Yanto Alias Bodak "Sopo" lalu dijawab Terdakwa "Tonggomu to, Hendrik" selanjutnya Yanto Alias Bodak mengatakan kalau 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijawab



Terdakwa "Gapopo, Mas kebetulan awak e dewe iso ngenggo gratis" (Bisa pakai narkoba jenis sabu gratis) dan setelah itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga paket narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa menjawab Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah deal harga tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mentransfer separuh dari uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung dan selain itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono juga berpesan kepada Terdakwa kalau bisa paket narkoba jenis sabu tersebut diterima sebelum pukul 21.00 WIB;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Yanto Alias Bodak di warung kelontong didekat rumah Terdakwa untuk membahas paket narkoba jenis sabu pesanan dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh Yanto Alias Bodak menggunakan uang milik Yanto Alias Bodak sendiri yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Yanto Alias Bodak ke akun DANA milik Denis (Penjual narkoba jenis sabu) kemudian setelah itu bukti pembayaran melalui DANA dikirim ke HP. Terdakwa untuk diteruskan kepada Denis yang mana dalam bukti pembayaran tersebut ada 2 (dua) yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket narkoba jenis sabu pesannya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian paket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Yanto Alias Bodak sebelumnya selanjutnya Yanto Alias Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti alamat narkoba jenis sabu sudah turun akan dikabari dan mengajak Terdakwa untuk mengambil alamat tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 WIB. Yanto Alias Bodak datang kerumah Terdakwa menggunakan mobil menjemput Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang menyopir mobil tersebut ke arah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian Terdakwa dan Yanto Alias Bodak mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut sebab yang menerima alamat narkoba



jenis sabu dari Denis adalah Yanto Alias Bodak melalui HP. pribadinya Yanto Alias Bodak dan Terdakwa hanya diarahkan oleh Yanto Alias Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah sampai dititik atau lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian Yanto Alias Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Yanto Alias Bodak kembali ke arah Jumapolo untuk bertemu dengan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu pesannya tersebut namun sebelum itu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak berhenti di apotek daerah Jaten Karanganyar untuk membeli aqua dan pipet kaca yang mana akan digunakan untuk membuat bong/alat hisap selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa dan Yanto Alias Bodak tiba didaerah Jumapolo Karanganyar tepatnya diarea hutan lalu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak berhenti lalu membuka paket narkotika jenis sabu milik saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut selanjutnya Yanto Alias Bodak merakit bong dan mengambil sedikit paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Yanto Alias Bodak selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu narkotika jenis sabu itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu dan sekitar pukul 23.00 WIB. tepatnya di perempatan jalan sebelah timur SPBU. Jumapolo Karanganyar lalu Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama Yanto Alias Bodak yang mana Terdakwa datang terlebih dahulu sebelum saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono datang dan setelah Terdakwa tiba ditempat yang telah disepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa letakkan diatas bok jalan paket narkotika jenis sabu itu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono pun datang kemudian saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hitung setelah uangnya cukup kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mengambil sendiri paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan diatas bok jalan tersebut dan setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yanto Alias Bodak selanjutnya setelah itu langsung pulang kerumah yang mana Terdakwa diantar oleh Yanto Alias Bodak tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah mencarikan paket narkoba jenis sabu milik saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian dijawab Terdakwa "Iya benar Terdakwa mencarikan paket narkoba jenis sabu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono" selanjutnya Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e diatas kasur didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam mobil dan bertemu dengan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Yanto Alias Bodak dan setelah berada dirumahnya Yanto Alias Bodak ternyata Yanto Alias Bodak sudah tidak ada dirumahnya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

Halaman 23 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 24 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsari Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan terhadap Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu yang mana awalnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim melakukan penyelidikan dan observasi terhadap saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 00.10 WIB. bertempat disekitaran rumahnya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang beralamat di Dukuh Jungke RT. 03 RW. 03 Desa Jungke Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumahnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu didalam genggamannya tangannya sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP. merk Vivo Y16 warna stellar black diatas kasur kamar saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat ditanya saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) mengaku habis membeli narkotika jenis narkotika jenis sabu dari Terdakwa lalu berdasarkan petunjuk dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut lalu saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) pergi menuju kerumahnya Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue diatas kasur kamarnya Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud menerima adalah mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pungkrukan RT. 01 RW. 06 Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 15.52 WIB. ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya lalu dihubungi oleh saksi Hendri Prasetyo Alias yang mana saat itu saksi Hendri Prasetyo Alias sekitar pukul 15.03 WIB. sedang berada didepan emperan kios sebelah timur Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar berteduh karena hujan yang mana saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono saat itu habis menagih nasabah koperasinya kemudian saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dihubungi oleh temannya yang bernama Hanung melalui WA. minta dicarikan paket narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 WIB. saksi Hendri

Halaman 28 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Prasetyo Alias Hendri Bin Tono Prasetyo langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Mas tulung aku dicarikan 1 (satu) gram" lalu dijawab Terdakwa "Ya coba mas nanti Terdakwa kabari lagi" selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono paket narkoba jenis sabu yang dipesannya tersebut untuk orang lain atau dikonsumsi sendiri, kalau dikonsumsi sendiri Terdakwa bersedia untuk mencarikan tapi kalau untuk orang lain Terdakwa tidak bersedia kemudian dijawab Terdakwa untuk ia sendiri selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Yanto Alias Bodak untuk memesan paket narkoba jenis sabu dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut yang mana Terdakwa mengatakan "Pak de iki ono sing goleh 1 (satu) gram" kemudian dijawab oleh Yanto Alias Bodak "Sopo" lalu dijawab Terdakwa "Tonggomu to, Hendrik" selanjutnya Yanto Alias Bodak mengatakan kalau 1 (satu) gram dihargai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijawab Terdakwa "Gapopo, Mas kebetulan awak e dewe iso ngenggo gratis" (Bisa pakai narkoba jenis sabu gratis) dan setelah itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan harga paket narkoba jenis sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa menjawab Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian setelah deal harga tersebut lalu Terdakwa menyuruh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mentransfer separuh dari uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tidak bersedia karena membawa uang cash dan akan menyerahkan setelah barang diterima langsung dan selain itu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono juga berpesan kepada Terdakwa kalau bisa paket narkoba jenis sabu tersebut diterima sebelum pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bertemu dengan Yanto Alias Bodak di warung kelontong didekat rumah Terdakwa untuk membahas paket narkoba jenis sabu pesanan dari saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut selanjutnya uang pembelian narkoba jenis sabu dikirim oleh Yanto Alias Bodak menggunakan uang milik Yanto Alias Bodak sendiri yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik Yanto Alias Bodak ke akun DANA milik Denis (Penjual narkoba jenis sabu) kemudian setelah itu bukti pembayaran melalui DANA dikirim ke HP. Terdakwa untuk diteruskan kepada Denis yang mana dalam bukti pembayaran tersebut ada 2 (dua) yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pesanannya Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut sedangkan bukti transfer sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran kekurangan pembelian paket narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Yanto Alias Bodak sebelumnya selanjutnya Yanto Alias Bodak pulang kerumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa kalau nanti alamat narkotika jenis sabu sudah turun akan dikabari dan mengajak Terdakwa untuk mengambil alamat tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 WIB. Yanto Alias Bodak datang kerumah Terdakwa menggunakan mobil menjemput Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang menyopir mobil tersebut ke arah Jurug tepatnya di sebelah selatan Taman Lansia belakang Kampus UNS. Kecamatan Jebres Kota Surakarta kemudian Terdakwa dan Yanto Alias Bodak mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut sebab yang menerima alamat narkotika jenis sabu dari Denis adalah Yanto Alias Bodak melalui HP. pribadinya Yanto Alias Bodak dan Terdakwa hanya diarahkan oleh Yanto Alias Bodak tanpa diperlihatkan alamat tersebut kepada Terdakwa kemudian setelah sampai dititik atau lokasi mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian Yanto Alias Bodak keluar turun dari mobil untuk mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Yanto Alias Bodak kembali ke arah Jumapolo untuk bertemu dengan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu pesanannya tersebut namun sebelum itu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak berhenti di apotek daerah Jaten Karanganyar untuk membeli aqua dan pipet kaca yang mana akan digunakan untuk membuat bong/alat hisap selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa dan Yanto Alias Bodak tiba didaerah Jumapolo Karanganyar tepatnya diarea hutan lalu Terdakwa dan Yanto Alias Bodak berhenti lalu membuka paket narkotika jenis sabu milik saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut selanjutnya Yanto Alias Bodak merakit bong dan mengambil sedikit paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Yanto Alias Bodak selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu narkotika jenis sabu itu diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu dan sekitar pukul 23.00 WIB. tepatnya di perempatan jalan sebelah timur SPBU. Jumapolo Karanganyar lalu Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut bersama Yanto Alias Bodak yang mana Terdakwa datang terlebih dahulu sebelum saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono datang dan setelah Terdakwa tiba ditempat yang telah

Halaman 30 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa letakkan diatas bok jalan paket narkotika jenis sabu itu dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono pun datang kemudian saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa hitung setelah uangnya cukup kemudian Terdakwa menyuruh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk mengambil sendiri paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan diatas bok jalan tersebut dan setelah paket narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu itu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Yanto Alias Bodak selanjutnya setelah itu langsung pulang kerumah yang mana Terdakwa diantar oleh Yanto Alias Bodak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WIB. ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa ditanya apakah benar Terdakwa telah mencarikan paket narkotika jenis sabu milik saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) tersebut kemudian dijawab Terdakwa "Iya benar Terdakwa mencarikan paket narkotika jenis sabu saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono" selanjutnya Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Yanto Alias Bodak kemudian saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e diatas kasur didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa diajak masuk kedalam mobil dan bertemu dengan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama beserta tim (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Yanto Alias Bodak dan setelah berada dirumahnya Yanto Alias Bodak ternyata Yanto Alias Bodak sudah tidak ada dirumahnya selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono dibawa ke Kantor Polres. Karanganyar;

Halaman 31 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Tara Is Permana bersama rekannya saksi Benny Lega Pratama (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono (dalam berkas terpisah) dan dari penangkapan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal sabu dengan berat bersih 0,76362 gram, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa bersama temannya bernama Yanto Alias Bodak yang dibeli dari Denis yang dipesan oleh saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono untuk temannya yang bernama Hanung sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Hendri Prasetyo Alias Hendri Bin Tono tersebut tergolong menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika walaupun tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dalam Dakwaan Alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan mengenai mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dan Majelis Hakim menilai pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga cukup adil dan sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue dengan nomor sim card 082241208037, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 33 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Suyono Alias Bakso Bin Parman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A04e warna light blue dengan nomor sim card 082241208037;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 34 Dari 35 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Krg



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Heru Karyono, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kaswati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Astrid Meirika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Kaswati, S.H.